

***Social Impact Assessment* di Malaysia dan New South Wales, Australia: Pembelajaran bagi Pengaturan di Indonesia pada Masa Mendatang (Social Impact Assessment in Malaysia and New South Wales, Australia: Lessons for Future Regulation in Indonesia)**

Anggita Mustika Dewi*

*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
anggita.md@mail.ugm.ac.id, ORCID ID 0009-0001-3457-7620*

Albert Suprayogi Ginting

*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
albert.suprayogi0603@mail.ugm.ac.id, ORCID ID 0009-0006-8877-9099*

Destriananda Safa Aina

*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
destriananda.safa.aina@mail.ugm.ac.id, ORCID ID 0009-0008-3787-770X*

Abstract. *The legal framework for land acquisition in Indonesia has not systematically integrated Social Impact Assessment (SIA), thus, protection against the social impacts of development has not been optimally implemented. Unlike Indonesia, which is still developing SIA regulations, Malaysia and New South Wales, Australia have implemented SIA in the land acquisition process for development. This research aims to analyze SIA regulations in these two jurisdictions and identify relevant norms for strengthening SIA regulations in Indonesia. This research is a normative legal study using a statute approach and a comparative approach. The collected data were analyzed qualitatively. The research findings indicate that strengthening SIA regulations in Indonesia requires a legal basis at the statutory level, making amendments to Law Number 2 of 2012 urgently necessary. These regulations also need to be supplemented with implementing regulations, such as Ministerial Regulations and SIA Guidelines, to further regulate the technical provisions for SIA implementation. These include the classification of projects that require SIA based on their social risk level, the implementation of SIA from the land acquisition planning stage, information provision mechanisms that combine public displays and digital platforms, diverse, inclusive, and meaningful public participation, and proportional, efficient, and risk-based monitoring and evaluation mechanisms. These findings provide a normative basis for developing SIA regulations to strengthen the protection of the rights of affected communities, particularly vulnerable groups and indigenous communities, in realizing more responsive, participatory, inclusive, and equitable land acquisition.*

Keywords: *Social Impact Assessment, Sustainable and Equitable Development, Land Acquisition, Responsive Law.*

Abstrak. Kerangka hukum pengadaan tanah di Indonesia belum mengintegrasikan *Social Impact Assessment* (SIA) secara sistematis sehingga perlindungan terhadap dampak sosial pembangunan belum dilakukan secara optimal. Berbeda dengan Indonesia yang masih menyusun regulasi SIA, Malaysia dan New South Wales, Australia telah menerapkan SIA dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan SIA di kedua yurisdiksi tersebut serta mengidentifikasi norma-norma yang relevan untuk penguatan regulasi SIA di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Terhadap data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi SIA di Indonesia memerlukan landasan hukum pada tingkat undang-undang sehingga perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2012 menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi tersebut juga perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri dan SIA Guideline dalam rangka mengatur lebih lanjut ketentuan teknis penyelenggaraan SIA, seperti klasifikasi proyek yang wajib melaksanakan SIA berdasarkan tingkat risiko sosial, pelaksanaan SIA sejak tahap perencanaan pengadaan tanah, mekanisme penyediaan informasi yang menggabungkan public display dan platform digital, partisipasi publik yang variatif, inklusif, dan bermakna, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang proporsional, efisien, dan berbasis risiko. Temuan ini memberikan landasan normatif bagi pengembangan regulasi SIA guna memperkuat perlindungan hak masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan dan masyarakat hukum adat, dalam mewujudkan pengadaan tanah yang lebih responsif, partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penilaian Dampak Sosial, Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, Pengadaan Tanah, Hukum Responsif.

Submitted: 19 January 2025 | Reviewed: 15 April 2025 | Revised: 15 July 2026 | Accepted: 29 July 2026

PENDAHULUAN

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah mana pun. Semakin maju suatu masyarakat, semakin besar pula kebutuhan tanah untuk berbagai kepentingan umum.¹ Namun, proses pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan selalu membawa dampak sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat terdampak.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, baik dari segi regulasi maupun implementasi, pengadaan tanah harus dilandasi prinsip kemanusiaan dan keadilan, serta tidak semata-mata dilandasi prinsip ekonomi.³ Namun, menurut Maria S.W. Sumardjono, paradigma pengadaan tanah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah paradigma ekonomi semata.⁴ Fokus utama kebijakan ialah ketersediaan dan perolehan tanah dari masyarakat umum maupun masyarakat hukum adat.⁵

Paradigma yang menekankan pada aspek ekonomi menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat dalam implementasinya. Sebagai contoh dalam pembangunan Yogyakarta *International Airport* (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan bahwa pemberian ganti kerugian berupa uang tunai bagi pihak yang berhak tidak selalu menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pihak yang berhak telah menerima ganti kerugian berupa uang tunai dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar uang tersebut justru digunakan untuk

¹ Mukmin Zakie, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia)," *Jurnal Hukum* 18 (2011): 187–206.

² Siti Nurul Intan Sari Dalimunte and Taupiqurrahman, "Problematisasi Mekanisme Pengadaan Tanah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Regulasi Dan Aktualisasi," *Simbur Cahaya* 30, no. 1 (2023): 117, <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2748>.

³ Setiyo Utomo, "Problematisasi Proses Pengadaan Tanah," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 20, <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8452>.

⁴ Maria S. W. Sumardjono, "Social Impact Assessment (SIA): Jembatan Menuju Keseimbangan Antara Keadilan, Kepastian Hukum Dan Akselerasi Pengadaan Tanah," *Social Impact Assessment: A Corner Stone of Sustainable and Equitable Development: "Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness"* (Jakarta), 2024.

⁵ *Ibid.*

konsumsi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, kesejahteraan hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.⁶

Berbagai studi menunjukkan bahwa ganti kerugian berupa uang tunai pada kenyataannya tidak menjamin kesejahteraan setelah pengadaan tanah⁷ karena sering tidak memadai, terlambat diberikan, dan digunakan untuk hal-hal yang tidak tepat sehingga berpotensi menyebabkan kemiskinan pada masa mendatang.⁸ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Eddie Smith dan Frank Vanclay yang menunjukkan bahwa ganti kerugian berupa uang tunai dapat menyebabkan pemiskinan karena jarang dibelanjakan untuk membangun mata pencaharian berkelanjutan. Akibatnya, tujuan utama pemberian ganti kerugian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak menjadi tidak terwujud.⁹

Selain berbagai dampak sosial yang timbul dalam praktik pengadaan tanah, Maria S.W. Sumardjono menegaskan bahwa paradigma ekonomi dalam regulasi pengadaan tanah juga belum mampu mewujudkan Hak atas Pembangunan sebagaimana diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB (*General Assembly Resolution*) No. 41/128, 4 Desember 1986.¹⁰ Padahal, pelaksanaan pengadaan tanah berkaitan erat dengan pemenuhan berbagai Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk Hak atas Pembangunan, Hak atas Properti, Hak atas Informasi, serta hak-hak dasar lainnya.¹¹ Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari paradigma ekonomi menuju paradigma pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Salah satu faktor pendorong perubahan paradigma tersebut adalah dengan mengintegrasikan *Social Impact Assessment* (SIA) ke dalam regulasi pengadaan tanah

⁶ Embun Sari, “Penguatan Kebijakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum melalui Penilaian Dampak Sosial,” in *Hak Atas Pembangunan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pengadaan Tanah* (Yogyakarta: LSJ Fakultas Hukum UGM, 2024).

⁷ Embun Sari et al., “Livelihood Vulnerability Index of Resettled Peasants Displaced by Land Acquisition of An Airport,” *Journal of Human, Earth, and Future* 5, no. 4 (2024): 629–42, <https://doi.org/10.28991/HEF-2024-05-04-07>.

⁸ Frank Vanclay, “Reflections on Social Impact Assessment in the 21st Century,” *Impact Assessment and Project Appraisal* 38, no. 2 (2020): 126–31, <https://doi.org/10.1080/14615517.2019.1685807>.

⁹ Eddie Smyth and Frank Vanclay, *Social Impacts of Land Acquisition, Resettlement and Restrictions on Land Use*, in *Edward Elgar Publishing* (2024), <https://doi.org/10.4337/9781802208870.00033>.

¹⁰ Maria S.W. Sumardjono, 2024, *Loc. Cit.*

¹¹ Siti Rahma Novikasari and Nurmilita Ayuningtyas Harahap, “Pemenuhan Hak Atas Informasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (Mei 28, 2021): 420, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9>.

guna memastikan proses pembangunan lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat terdampak.

The International Principles for Social Impact Assessment mendefinisikan SIA sebagai proses menganalisis, memantau dan mengelola konsekuensi sosial yang diinginkan dan tidak diinginkan, baik positif maupun negatif, dari intervensi yang direncanakan (kebijakan, program, rencana, proyek) dan proses perubahan sosial yang ditimbulkan oleh intervensi tersebut.¹² Tujuan utama SIA adalah memastikan bahwa kegiatan pembangunan memaksimalkan manfaat dan meminimalisasi biaya, khususnya biaya yang wajib ditanggung oleh masyarakat, termasuk mereka yang tidak terdampak langsung, agar memperoleh manfaat dari pembangunan.¹³

Selain itu, SIA juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perubahan sosial dan fisik yang diakibatkan oleh pembangunan.¹⁴ Mengingat perannya dalam mendorong transformasi menuju paradigma pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kementerian ATR/BPN) saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri dan Panduan Penilaian Dampak Sosial untuk mengintegrasikan SIA dalam regulasi pengadaan tanah.

Dalam konteks perbandingan internasional, Malaysia dan New South Wales, Australia telah lebih dahulu mengintegrasikan SIA dalam regulasi pengadaan tanah. Malaysia mengatur SIA dalam *Town and Country Planning Act 1976 (Act 172)* dan *Town and Country Planning (Amendment) Act 2017 (Act A1522)*¹⁵, sedangkan New South Wales mengaturnya dalam *Environmental Planning and Assessment Act 1979 No 203 (EP&A Act)*.¹⁶ Kedua yurisdiksi tersebut juga menjadi rujukan Kementerian

¹² Frank Vanclay, "International Principles For Social Impact Assessment," *Impact Assessment and Project Appraisal* 21, no. 1 (March, 2003): 5, <https://doi.org/10.3152/147154603781766491>.

¹³ Frank Vanclay et al., *Social Impact Assessment: Guidance for Assessing and Managing the Social Impacts of Projects*, in *International Association for Impact Assessment*, vol. 1, no. April (2015).

¹⁴ Nur Atheefa Sufeena M. Suaree et al., "The Development of Policy and Legal Framework for Social Impact Assessment in Malaysia," *Planning Malaysia* 20, no. 3 (2022): 295–305, <https://doi.org/10.21837/PM.V20I22.1146>.

¹⁵ Nur Atheefa Sufeena M. Suaree et al., "Social Impact Assessment: A Comparison of the Legal Frameworks in Malaysia and New Zealand," *Planning Malaysia* 22, no. 4 (2024): 184–97, <https://doi.org/10.21837/pm.v22i33.1542>.

¹⁶ Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, *Social Impact Assessment Guideline for State Significant Projects*, (Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, 2026), 7.

ATR/BPN dalam penyusunan regulasi SIA sehingga relevan menjadi objek kajian komparatif.¹⁷

Malaysia dipilih sebagai objek perbandingan karena merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki kerangka regulasi SIA yang relatif komprehensif dan terstruktur. Malaysia telah menginisiasi SIA sejak tahun 1990-an, serta memiliki Pedoman SIA sejak 2012,¹⁸ yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Edisi Ketiga tahun 2023.¹⁹ Kendatipun sistem hukum Malaysia berbeda dengan Indonesia, tetapi tujuan pelaksanaan SIA tetap serupa, yaitu melindungi kepentingan masyarakat terdampak dan mendorong proses pembangunan yang transparan, inklusif, serta berbasis HAM.²⁰ Oleh sebab itu, pengalaman Malaysia dalam melembagakan SIA melalui instrumen hukum dan pedoman teknis memberikan konteks pembelajaran yang relevan bagi Indonesia yang sedang merumuskan pengaturan SIA dalam regulasi pengadaan tanah.

Di sisi lain, New South Wales dipilih karena praktik SIA di wilayah tersebut dipandang sebagai *leading practice* di Australia. Bahkan, pedoman SIA di wilayah tersebut telah menjadi tolok ukur baru.²¹ Pengalaman New South Wales menjadi semakin relevan bagi Indonesia karena telah mengintegrasikan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat (*Aboriginal People*) ke dalam regulasi SIA. Mengingat Indonesia juga mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, pengalaman New South Wales memberikan pembelajaran yang berharga mengenai bagaimana SIA dapat dijadikan instrumen dalam menjamin perlindungan masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan.

¹⁷ Agung Nugroho, “Kementerian ATR/BPN Pelajari Pedoman Social Impact Assessment dari PLAN Malaysia”, Indonesiaparlemen.com, <https://indonesiaparlemen.com/2023/06/08/kementerian-atr-bpn-pelajari-pedoman-social-impact-assessment-dari-planmalaysia/> (diakses pada 26 January 2025).

¹⁸ Mohammad Mujaheed Hassan, “Social Impact Assessment (SIA): A Review of SIA Procedure in Malaysia,” *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 5, no. 4 (2018): 4550–57, <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i4.02>.

¹⁹ Nur Atheefa Sufeena M Suaree and Nurhafilah Musa, “Analisa Perkembangan Kerangka Perundangan Penilaian Impak Sosial di Malaysia,” *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 35, no. 1 (2025): 35, <https://doi.org/10.17576/juum-2025-3501-08>.

²⁰ Nur Atheefa Sufeena M Suaree and Muhamad Nafi Uz Zaman, “Public Participation in Social Impact Assessment: Comparative Human Rights Legal Approaches in Malaysia and Indonesia,” *LAW REFORM* 21, no. 2 (2025): 424, <https://doi.org/10.14710/lr.v21i2.69408>.

²¹ Richard Parsons, “Forces for Change in Social Impact Assessment,” *Impact Assessment and Project Appraisal* 38, no. 4 (2020): 278–86, <https://doi.org/10.1080/14615517.2019.1692585>.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan SIA di Malaysia dan New South Wales guna memperoleh pembelajaran bagi pengaturan SIA dalam regulasi pengadaan tanah di Indonesia pada masa mendatang. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji SIA, meskipun dengan fokus kajian yang berbeda. *Pertama*, penelitian oleh Fanny Azzuhra berjudul “*The Application of Social Impact Assessment to One of Industrial Estates in Jakarta Metropolitan Area (Case of The Jababeka Industrial Estate)*” menunjukkan belum terakomodasinya SIA dalam proses perencanaan kawasan industri Jababeka sehingga menegaskan pentingnya pelembagaan SIA ke depannya di Indonesia.²²

Kedua, penelitian Nur Atheefa Sufeena M. Suaree, Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader, dan Mariana Mohamed Osman berjudul “*Social Impact Assessment: A Comparison of The Legal Frameworks in Malaysia and New Zealand*” yang mengkaji kerangka hukum SIA di Malaysia dan New Zealand. Meskipun memberikan kontribusi dalam pemetaan regulasi SIA di Malaysia,²³ penelitian ini tidak secara khusus menempatkan Malaysia sebagai pembelajaran utama bagi SIA di Indonesia. Dengan demikian, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara komprehensif membandingkan pengaturan SIA di Malaysia dan New South Wales serta menjadikannya sebagai dasar untuk merumuskan pembelajaran normatif bagi pengembangan regulasi SIA dalam pengadaan tanah di Indonesia. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui studi komparatif yang berorientasi pada penyusunan rekomendasi pengaturan SIA yang relevan dengan kebutuhan hukum pengadaan tanah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai bahan hukum primer²⁴ berupa peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di

²² Fanny Azzuhra, “*The Application of Social Impact Assessment to One of Industrial Estates in Jakarta Metropolitan Area (Case of the Jababeka Industrial Estate)*,” (Thesis, University of Groningen, 2015), 61-63.

²³ Nur Atheefa Sufeena M. Suaree et al., 2024, *Op.Cit.*, 192.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Prenadamedia Group, 2011), 181.

Indonesia dan SIA yang berlaku di Malaysia dan New South Wales. Selain itu, juga dilakukan telaah terhadap berbagai bahan hukum sekunder²⁵ yang terdiri atas jurnal dan bahan bacaan lainnya mengenai topik pengadaan tanah maupun SIA.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²⁶ Selain itu, juga digunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*),²⁷ untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta praktik-praktik baik (*best practices*) dalam pengaturan dan implementasi SIA di Malaysia dan New South Wales yang dapat diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelusuri literatur-literatur terkait pengadaan tanah dan SIA.²⁸ Objek penelitian ini adalah pengaturan SIA di Malaysia dan New South Wales. Terhadap seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan penelitian serta merumuskan pembelajaran bagi pengembangan pengaturan SIA di Indonesia ke depannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Social Impact Assessment (SIA) di Malaysia dan New South Wales, Australia sebagai Pembelajaran bagi Pengaturan di Indonesia pada Masa Mendatang

Semua pembangunan membutuhkan tanah, termasuk yang tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, ‘fasilitas terkait’ yang menyertai pembangunan – misalnya rute akses, infrastruktur pasokan listrik, fasilitas pengolahan, dan lain sebagainya – juga membutuhkan tanah. Mekanisme utama penyediaan tanah dalam rangka pembangunan kepentingan umum ditempuh melalui pengadaan tanah. Akan tetapi dalam melakukan pengadaan tanah, pemerintah sering menghadapi permasalahan mengingat tanah negara yang dikuasai

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, 133.

²⁷ *Ibid.*, 135.

²⁸ Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu (Yogyakarta: CV Ganda, 2007), 57.

langsung oleh negara luasnya terbatas atau dapat dikatakan hampir tidak ada lagi,²⁹ sehingga kerap menggunakan tanah yang berasal dari masyarakat.³⁰

Penggunaan tanah masyarakat untuk pembangunan kepentingan umum mengakibatkan pemindahan fisik berupa penggusuran terhadap masyarakat yang telah tinggal di lokasi tersebut. Pemindahan fisik menimbulkan berbagai risiko yang saling berkaitan bagi masyarakat terdampak, antara lain kehilangan hak atas tanah, tempat tinggal, pekerjaan, akses terhadap properti; peminggiran sosial; kerawanan pangan; peningkatan risiko penyakit dan kematian; serta disintegrasi sosial.³¹

Bahkan ketika masyarakat tidak diwajibkan untuk pindah secara fisik, pembangunan tetap berpotensi menimbulkan dampak terhadap mata pencaharian maupun kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Kondisi ini terjadi karena masyarakat kehilangan aset atau akses terhadap aset, baik untuk sementara maupun permanen, sebagai akibat dari pembebasan tanah dan/atau pembatasan penggunaan tanah.³² Lebih lanjut, pembangunan juga dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial lainnya, seperti polusi, gentrifikasi, dan inflasi lokal. Berbagai dampak tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya pemindahan ekonomi, yaitu kondisi ketika masyarakat terpaksa pindah karena tidak mungkin untuk terus tinggal di lokasi tersebut.³³

Sebagai negara hukum, negara wajib memberikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak warga negara. Artinya, negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara sehingga upaya negara untuk melaksanakan pembangunan dengan cara yang mengandung unsur pemaksaan—terlebih jika dilakukan secara sistematis dan

²⁹ Djanggih Hardianto dan Salle, “Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” *Research Law Journal* 12, no. 2 (2017): 165–72.

³⁰ Aristya Windiana Pamuncak, “Perbandingan Ganti Rugi Dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,” *Law and Justice* 1, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2699>.

³¹ Maritta Koch-weser and Scott Guggenheim, *Social Development in the World Bank*, in *Social Development in the World Bank* (Springer Nature Switzerland, 2021), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-57426-0>.

³² IFC, *Performance Standard 5 Land Acquisition and Involuntary Resettlement* (2012), <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-performance-standard-5-en.pdf>.

³³ Frank Vanclay, “Project-Induced Displacement and Resettlement: From Impoverishment Risks to an Opportunity for Development?,” *Impact Assessment and Project Appraisal* 35, no. 1 (January 2, 2017): 6, <https://doi.org/10.1080/14615517.2017.1278671>.

terstruktur, semata-mata untuk kepentingan ekonomi – tidaklah dapat dibenarkan.³⁴ Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selain harus memenuhi tujuan peruntukannya, juga harus dirasakan manfaatnya, tidak hanya bagi pemerintah sebagai pelaksana, tetapi juga masyarakat, baik dalam arti luas maupun sempit.³⁵ Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, berbagai dampak sosial yang ditimbulkan dari pembangunan perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi secara menyeluruh dan komprehensif.

Mengingat berbagai dampak sosial yang dapat timbul dari pembangunan, SIA memegang peranan penting dalam membantu pelaksana pembangunan untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengelola isu-isu sosial; mengurangi dampak sosial yang bersifat negatif; serta meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat lokal.³⁶ SIA umumnya diposisikan sebagai suatu proses yang mendukung tercapainya hasil pembangunan yang berkeadilan, serta sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan.³⁷

Melalui SIA, pengambil keputusan memiliki informasi yang relevan dan kredibel mengenai dampak sosial yang berpotensi timbul dari pembangunan yang diusulkan. Dengan demikian, dapat diambil keputusan, apakah pembangunan tersebut layak dilanjutkan, dilanjutkan dengan penyesuaian, atau dibatalkan sepenuhnya³⁸ demi kepentingan publik.³⁹ Dengan demikian, SIA merepresentasikan pergeseran menuju pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia⁴⁰ agar pembangunan lebih berkelanjutan secara sosial. Selain itu, SIA bersifat preventif karena dilakukan

³⁴ Suwardi dan Widyawati Boediningsih, “Kajian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 5 (2023): 474, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i5.940>.

³⁵ Reza Amirul Hatman dan Lego Karjoko, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terkait Dalam Pembangunan Bandara Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kulonprogo”, *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara* 3, no. 3 (2022): 151-152, <https://doi.org/10.20961/jd.v3i3.57274>.

³⁶ Frank Vanclay, “After 50 Years of Social Impact Assessment, Is It Still Fit for Purpose?,” *Current Sociology Monograph* 72, no. 4 (2024): 774–88, <https://doi.org/10.1177/00113921231203189>.

³⁷ Richard E. D. Parsons and Lara K. Mottee, “Exploring Equity in Social Impact Assessment,” *Current Sociology* 72, no. 4 (2024): 732–52, <https://doi.org/10.1177/00113921231203170>.

³⁸ Ameera Nazeerah Ahmad Khairi et al., “Evaluation of Social Impact Assessment (SIA) Practices Using SWOT Analysis: A Case Study in India,” *Planning Malaysia* 20, no. 3 (2022): 196–204, <https://doi.org/10.21837/PM.V20I22.1138>.

³⁹ Alison Ziller, *Social Impact Assessment: The Good, the Bad and the Unbelievable: A Guide for Reviewers* (Australia Street Company, 2021), 8-9.

⁴⁰ Richard Parsons, *Op.Cit.*, 278

sebelum proyek pembangunan berlangsung, berbeda dengan evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung.⁴¹

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, SIA menjadi instrumen penting dalam mengubah paradigma ekonomi menjadi paradigma pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini karena SIA berkontribusi dalam membangun ketahanan komunitas, pemberdayaan masyarakat lokal, serta transformasi menuju keberlanjutan sosial.⁴² SIA juga sejalan dengan Hak atas Pembangunan yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB (*General Assembly Resolution*) No. 41/128, 4 Desember 1986 sebagaimana diatur dalam *Article 1 paragraph 1*, *Article 2 paragraph 1*, dan *Article 8 paragraph 1*.⁴³ Oleh sebab itu, praktik SIA dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar pembangunan, sebagai berikut:⁴⁴

1. Semua kegiatan pembangunan harus didasari penghormatan terhadap HAM;
2. Promosi kesetaraan dan demokratisasi harus menjadi landasan utama perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu, dampak rencana pembangunan terhadap kelompok masyarakat miskin harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap penilaian;
3. Pengambilan keputusan dalam pembangunan dilakukan secara adil, jujur, dan transparan sehingga pengambil keputusan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil;
4. Proyek pembangunan harus diterima oleh anggota masyarakat yang berpotensi menerima manfaat atau terkena dampak dari rencana pembangunan;
5. Pembangunan harus berorientasi pada pencapaian hasil-hasil yang positif.

Saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rancangan Permen) dan Panduan Penilaian Dampak Sosial (*SIA Guideline*) untuk mengintegrasikan SIA dalam regulasi pengadaan tanah.

⁴¹ Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, *Op. Cit.*, 10.

⁴² Angelo Jonas Imperiale and Frank Vanclay, "Using Social Impact Assessment to Strengthen Community Resilience in Sustainable Rural Development in Mountain Areas," *Mountain Research and Development* 36, no. 4 (2016): 431–42, <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-16-00027.1>.

⁴³ General Assembly Resolution 41/128, "Declaration on the Right to Development" (1986), ohchr.org, Art 1 (1), Art 2 (1), (2), and (3), serta Art 8 (1).

⁴⁴ Frank Vanclay, 2003, *Op. Cit.*, 5–12.

Selain bertujuan melegalkan pelaksanaan penilaian, pengaturan SIA juga diharapkan mampu memberikan panduan yang jelas bagi konsultan, pemrakarsa proyek, maupun pemangku kepentingan. Masyarakat terdampak juga dapat merujuk ketentuan tersebut dalam memperjuangkan hak-haknya yang terdampak secara sosial.⁴⁵

Integrasi SIA dalam regulasi pengadaan tanah sejalan dengan karakter hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Dalam konsepsinya, hukum responsif merupakan hukum yang mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Tujuan utamanya adalah mengkritisi praktik yang sudah mapan dan karenanya membuka jalan untuk melakukan perubahan.⁴⁶ Tegasnya, hukum yang responsif adalah hukum yang peka terhadap perubahan sosial, mampu menangkap gejala-gejala baru, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.⁴⁷ Dalam konteks ini, SIA berperan sebagai instrumen korektif dari proses pengadaan tanah yang selama ini kerap menimbulkan dampak sosial. Dengan demikian, penerapan SIA menjadi bentuk konkret pergeseran pengaturan pengadaan tanah menuju hukum yang lebih responsif dan berkeadilan sosial.

Berbeda dengan Indonesia yang sedang menyusun regulasi SIA, Malaysia dan New South Wales sudah lebih dulu mengintegrasikan SIA dalam peraturan perundang-undangannya. Berdasarkan hasil temuan, pengaturan SIA di Malaysia dan New South Wales memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar, baik dalam kerangka hukum, implementasi, maupun integrasi SIA dalam perencanaan pembangunan. Perbandingan ini menjadi landasan penting untuk menarik pembelajaran (*lesson learned*) yang relevan bagi penyempurnaan pengaturan SIA di Indonesia.

Di Malaysia, pelaksanaan SIA memiliki dasar hukum yang jelas dalam *The Town and Country Planning Act 1976 (Act 172)*.⁴⁸ Penguatan regulasi dilakukan melalui

⁴⁵ Nur Atheefa Sufeena M. Suaree et al., 2024, *Op.Cit.*, 186.

⁴⁶ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Terjemahan Raisul Muttaqien (Penerbit Nusa Media, 2015), 84 dan 87.

⁴⁷ Yusran Sibawaih and Dwi Ambarwati, "Paradigma Tiga Tipe Hukum Menurut Philippe Nonet Dan Philippe Selznick Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Negara," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 2 (2025): 81, <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.190>.

⁴⁸ Nur Atheefa Sufeena M. Suaree et al., "A Comparative Analysis of The Legal Frameworks for SIA and EIA in Malaysia," *PLANNING MALAYSIA* 21 (November 2023), 89, <https://doi.org/10.21837/pm.v21i30.1388>.

amandemen kelima pada tahun 2017 sebagaimana diatur dalam *The Town and Country Planning (Amendment) Act 2016 (Act A1522)* yang menjadi tonggak sejarah penting, di mana proyek-proyek pembangunan dengan skala dan dampak besar diwajibkan melaksanakan SIA.⁴⁹ Ketentuan tersebut menegaskan posisi SIA sebagai instrumen mandiri yang terpisah dari *Environmental Impact Assessment (EIA)*,⁵⁰ mengingat EIA diatur tersendiri dalam *Environmental Quality Act (EQA), 1974 (Act 127)*⁵¹ sebagaimana diubah dengan *Environmental Quality (Amendment) Act 2012 (Act A1441)*.⁵²

Keberadaan regulasi spesifik memungkinkan SIA di Malaysia memiliki fokus kajian yang lebih mendalam tentang dampak sosial suatu proyek, tanpa terpengaruh oleh isu-isu lingkungan yang menjadi cakupan EIA.⁵³ Namun, pemisahan kelembagaan yang mewadahi kedua instrumen tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi dalam proses penilaian dampak, mengingat SIA berada di bawah PLANMalaysia,⁵⁴ sedangkan EIA berada di bawah Department of Environment, Ministry of Natural Resources and Environment.⁵⁵ Kondisi ini menuntut adanya mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif agar penilaian dampak sosial dan lingkungan dapat diintegrasikan secara utuh dalam suatu rencana pembangunan.

Sementara itu, di New South Wales, SIA juga memiliki dasar hukum yang jelas. SIA merupakan bagian dari EIA yang diatur dalam *Environmental Planning and Assessment Act 1979 No 203 (EP&A Act)*. Menurut ketentuan tersebut, SIA menjadi salah satu komponen penting dalam *Environmental Impact Statement (EIS)* yang wajib disertakan pada proyek dengan dampak signifikan.⁵⁶ Untuk proyek skala kecil, SIA dapat terdiri atas beberapa halaman atau diintegrasikan dalam satu bab khusus di dalam EIS. Namun, untuk proyek skala besar dan kompleks, SIA dapat dibuat dalam laporan

⁴⁹ Abdul Rani, Yusnaim, and Gobi Krishna Sinniah, Social Impact Assessment Monitoring Mechanism in Development Projects: A Review on Malaysian Practices,” *PLANNING MALAYSIA* 23 (2025): 30, <https://doi.org/10.21837/pm.v23i36.1763>.

⁵⁰ M. Suaree et al., 2023, *Op. Cit.*, 95.

⁵¹ *Ibid*, 92.

⁵² *Ibid*, 87.

⁵³ *Ibid*, 94.

⁵⁴ Nur Atheefa Sufeena M. Suaree et al., “The Implementation of Public Participation for SIA and EIA in Malaysia,” *PLANNING MALAYSIA* 22 (February 2024), 19, <https://doi.org/10.21837/pm.v22i30.1420>.

⁵⁵ M. Suaree et al., 2023, *Op. Cit.*, 92.

⁵⁶ Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, 2026, *Op. Cit.*, 14.

tersendiri yang lebih komprehensif yang kemudian dilampirkan dalam EIS.⁵⁷ Integrasi SIA dalam EIA memberikan manfaat karena analisis dampak sosial dan lingkungan dilakukan secara terpadu dan saling melengkapi.

Dalam praktiknya, analisis ekonomi dilaksanakan secara paralel dengan analisis dampak lingkungan dalam EIA.⁵⁸ Hasil studi ini kemudian dimanfaatkan dalam laporan SIA untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi dampak pembangunan terhadap masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat hukum adat. Model integrasi SIA dan EIA di New South Wales memungkinkan penilaian dampak sosial dan lingkungan dilaksanakan secara simultan. Dengan demikian, keputusan terkait pembangunan bersifat lebih holistik, inklusif, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat terdampak.

Malaysia maupun New South Wales juga telah mengembangkan panduan pelaksanaan SIA. Di Malaysia, panduan ini dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan SIA 2023 (PPSIA 2023).⁵⁹ Sementara di New South Wales, panduan serupa dirumuskan dalam *Social Impact Assessment Guideline For State Significant Projects (SIA Guideline 2026)* yang terakhir diperbarui pada Maret 2026. *SIA Guideline 2026* dilengkapi pula dengan *SIA Technical Supplement* dan *SIA Scoping Worksheet*.⁶⁰ Keberadaan panduan ini memberikan kepastian hukum serta memastikan SIA dilaksanakan dengan kualitas yang sesuai standar sehingga dapat digunakan secara kredibel dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Di Malaysia, kewajiban penyusunan SIA tidak berlaku bagi seluruh jenis proyek pembangunan. *Section 20B* dan *Subsection 22 (2A) Act 172* sebagaimana diubah dengan *Act A1522* mewajibkan penyusunan laporan SIA untuk proyek yang termasuk Kategori A. Kategori ini meliputi reklamasi pantai, infrastruktur (bandara/lapangan terbang, pelabuhan laut/darat, jaringan transportasi kereta api, jaringan jalan raya), fasilitas utama (tempat pembuangan limbah beracun, pembangkit listrik, bendungan), kota baru, pembangunan di puncak atau lereng bukit, dan infrastruktur

⁵⁷ *Ibid.*, 10 dan 22.

⁵⁸ *Ibid.*, 5 dan 23.

⁵⁹ M. Suaree et al., 2023, *Op. Cit.*, 90.

⁶⁰ Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, 2026, *Op. Cit.*, 7.

lain yang ditetapkan sebagai kepentingan negara.⁶¹ Dalam Kategori A, Pemrakarsa Proyek/Konsultan diharuskan meminta saran dari State PLANMalaysia dan National Physical Planning Council (NPPC) mengenai proyek pembangunan yang diusulkan serta menyiapkan Laporan SIA.⁶²

Sebaliknya, untuk Kategori B, penyusunan SIA bersifat sukarela. Kategori ini mencakup proyek-proyek yang diperkirakan menimbulkan dampak sosial yang signifikan tetapi tidak termasuk Kategori A, sebagaimana ditentukan oleh State PLANMalaysia/Otoritas Lokal. Contoh proyek tersebut misalnya pengelolaan limbah, energi dan utilitas, jalan raya, reklamasi pantai, rumah pekerja, dan proyek-proyek pembangunan lainnya yang ditentukan oleh Otoritas Negara atau Daerah.⁶³ Model kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa Malaysia menerapkan pendekatan berbasis risiko, di mana kewajiban penyusunan SIA ditentukan berdasarkan potensi dampak sosial suatu proyek pembangunan.

Sementara di New South Wales, SIA diwajibkan untuk seluruh proyek yang diklasifikasikan sebagai pembangunan signifikan negara bagian (*State Significant Development* (SSD)), infrastruktur signifikan negara bagian (*State Significant Infrastructure* (SSI)), dan infrastruktur signifikan negara bagian yang penting (*Critical State Significant Infrastructure*) berdasarkan *EP&A Act*.⁶⁴ Daftar proyek yang dinyatakan sebagai SSD, SSI, atau infrastruktur signifikan negara bagian yang penting tercantum dalam *Schedule 2* (seperti Sydney Opera House; Pembangunan di Barangaroo; Pembangunan di Royal Randwick Racecourse, dll), *Schedule 4* (seperti Albion Park Rail Bypass; Sydney International Speedway Project, dll), serta *Schedule 5* (seperti proyek Pacific Highway; WestConnex; dll). Sementara itu, kategori pembangunan yang dinyatakan sebagai SSD atau SSI tercantum dalam *Schedules 1* (seperti Pertambangan; Minyak bumi (minyak dan gas); Pengolahan logam, mineral dan bahan ekstraktif; Kimia, manufaktur dan industri terkait; Fasilitas budaya, rekreasi dan wisata, dll) dan *Schedules 3* (seperti Fasilitas pelabuhan dan dermaga atau

⁶¹ Nur Atheefa Sufeena M. Suaree et al., 2024, *Op.Cit.*, 186.

⁶² PLANMalaysia, *Executive Summary PPSLA (Guidance for the Implementation of Social Impact Assessment for Development Projects)*, (PLANMalaysia, 2023).

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, 2026, *Op. Cit.*, 5.

fasilitas berperahu; Infrastruktur kereta api; Penyimpanan air atau fasilitas pengolahan air; Jaringan pipa) *State Environmental Planning Policy (Planning Systems) 2021 (Planning Systems SEPP)*.⁶⁵

Kendatipun demikian, implementasi SIA di New South Wales tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya berasal dari sektor swasta yang memandang SIA sebagai suatu formalitas berlebih (*red-tape*) dan cenderung mempersulit pelaksanaan proyek.⁶⁶ Hal tersebut karena SIA dianggap menambah lapisan birokrasi yang harus dipenuhi demi memperoleh persetujuan proyek bagi pengusaha⁶⁷ yang pada gilirannya menghambat kelancaran operasional bisnis. Tantangan persepsi ini menjadi isu penting dalam upaya memperkuat SIA di New South Wales. Meskipun mendapat persepsi demikian, pengalaman di New South Wales menunjukkan bahwa keberatan terhadap SIA tidak menghalangi implementasi instrumen ini yang bertujuan sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial secara lebih mendalam dalam proses pembangunan yang direncanakan.

Di Malaysia, penyusunan SIA dilakukan pada tahap penyusunan *masterplan* proyek. Penempatan ini dianggap kurang tepat karena penilaian dampak sosial baru dimulai setelah berbagai perubahan sosial terjadi di lapangan sehingga berpotensi memengaruhi para pemangku kepentingan dan investor. Idealnya, SIA dilaksanakan sedini mungkin, seperti pada tahap perencanaan, agar fungsinya sebagai instrumen yang mengidentifikasi dan meminimalisasi dampak sosial menjadi terwujud.⁶⁸ Keterlambatan pelaksanaan SIA di Malaysia berpotensi menimbulkan konsekuensi signifikan, misalnya timbulnya konflik sosial atau ketidakadilan dalam proses penggantian lahan.

Sementara itu, New South Wales menerapkan pendekatan yang lebih progresif dengan mewajibkan penyusunan SIA sejak tahap perencanaan/pengembangan proyek⁶⁹ sebagai

⁶⁵ *Ibid*, NSW Government, “State Environmental Planning Policy (Planning Systems) 2021,” Schedule 1, 2, 3, 4, 5.

⁶⁶ Richard Parsons, “Balancing Speed and Fairness in SIA: Case Study of New South Wales, Australia,” in *Social Impact Assessment: A Corner Stone of Sustainable and Equitable Development: “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness* (Jakarta: Kerjasama World Bank East Asian and Pacific (EAP), KfW, European Union, dan Kementerian ATR/BPN, 17 September 2024).

⁶⁷ Parsons, 2020, *Op. Cit.*, 280.

⁶⁸ Tpr Herlina Ab Aziz, “Social Impact Assessment In Malaysia,” in *International Conference on Social Impact Assessment* (Jakarta: Kerjasama World Bank East Asian and Pacific (EAP), KfW, European Union, dan Kementerian ATR/BPN, 17 September 2024).

⁶⁹ Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, 2026, *Op. Cit.*, 10.

bagian integral dari EIA.⁷⁰ Pendekatan ini dianggap lebih ideal karena potensi dampak sosial menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan persetujuan pelaksanaan proyek. Integrasi SIA ke dalam EIA memungkinkan analisis yang bersifat menyeluruh, di mana dampak sosial dan lingkungan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani secara bersamaan sejak tahap awal proyek. Pendekatan ini juga menciptakan dasar yang lebih kuat bagi perumusan langkah mitigasi yang terukur dan efektif, sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terkait kelayakan proyek pembangunan.

Tabel 1. Perbandingan Kerangka Dasar SIA di Malaysia dan New South Wales

Aspek	Malaysia	New South Wales, Australia
Dasar Hukum	SIA memiliki dasar hukum khusus dalam <i>The Town and Country Planning (Amendment) Act 2016 (Act A1522)</i> yang merupakan amandemen kelima dari <i>The Town and Country Planning Act 1976 (Act 172)</i>	SIA tidak memiliki regulasi khusus. SIA menjadi bagian integral dari EIA sebagaimana diatur dalam <i>Environmental Planning and Assessment Act 1979 No. 203 (EP&A Act)</i>
Panduan	Panduan Pelaksanaan SIA 2023 (PPSIA 2023)	<i>Social Impact Assessment Guideline For State Significant Projects (SIA Guideline 2026)</i>
Skala Proyek yang Diwajibkan	Wajib bagi proyek Kategori A, sedangkan proyek Kategori B bersifat sukarela	SIA diwajibkan bagi seluruh proyek yang dikategorikan sebagai pembangunan signifikan negara bagian (<i>State Significant Development (SSD)</i>), infrastruktur signifikan negara bagian (<i>State Significant Infrastructure (SSI)</i>), dan infrastruktur signifikan negara bagian yang penting (<i>Critical State Significant Infrastructure</i>) sesuai ketentuan dalam EP&A Act dan Planning Systems SEPP 2021
Disusun pada Tahapan	Penyusunan <i>masterplan</i> proyek	Perencanaan/pengembangan proyek sebagai bagian integral EIA

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

⁷⁰ *Ibid*, 5.

Cakupan isu sosial dalam SIA di Malaysia meliputi aspek gaya hidup, biaya hidup, kesehatan, komunitas, sistem politik, budaya dan warisan budaya, serta lingkungan.⁷¹ Sementara itu, cakupan isu sosial dalam SIA di New South Wales relatif lebih luas dan komprehensif. Selain mencakup aspek cara hidup, komunitas, budaya, kesehatan dan kesejahteraan, serta lingkungan, SIA di New South Wales juga mengkaji aspek aksesibilitas, mata pencaharian, dan sistem pengambilan keputusan.⁷²

Luasnya cakupan isu sosial SIA di New South Wales menunjukkan bahwa pemerintah setempat tidak hanya mempertimbangkan dampak sosial yang berwujud (*tangible*), tetapi juga yang tidak berwujud (*intangible*), dengan memperhatikan sejauh mana pembangunan memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mempertahankan mata pencaharian serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Terlebih di New South Wales terdapat *Aboriginal People* sehingga pertimbangan dampak sosial terkait mata pencaharian, kesejahteraan, dan budaya memperoleh perhatian khusus dalam SIA.⁷³ Dengan demikian, aspek sosial yang dikaji dalam SIA di New South Wales merefleksikan orientasi yang lebih kuat pada perlindungan hak-hak sosial, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tata kelola pembangunan yang inklusif.

Terkait partisipasi publik dalam SIA di Malaysia, PPSIA 2023 mengaturnya melalui dua metode. *Pertama*, metode kuantitatif melalui survei kuesioner untuk memperoleh pandangan dan persepsi masyarakat secara individu tentang proyek, baik secara langsung, *online*, telepon, maupun surat. *Kedua*, metode kualitatif melalui *Focus Group Discussion*, wawancara, forum publik, lokakarya, pameran publik di pusat-pusat kegiatan masyarakat yang berdekatan dengan lokasi proyek, *project information kit* (brosur atau video infografis), serta aplikasi panggilan video.⁷⁴ Meskipun metode partisipasi cukup beragam, tetapi PPSIA 2023 belum mengatur secara tegas metode partisipasi bagi kelompok rentan sehingga berpotensi menyebabkan partisipasi publik bersifat prosedural dan tidak inklusif.

⁷¹ PLANMalaysia, 2023, *Op. Cit.*, 6.

⁷² Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, 2026, *Op. Cit.*, 12-13.

⁷³ *Ibid*, 13.

⁷⁴ PLANMalaysia, 2023, *Op. Cit.*, 10-5.

Sementara itu, di New South Wales, partisipasi publik menurut *SIA Guideline 2026* dibagi dalam berbagai tingkat partisipasi. *Pertama*, *sharing information* melalui diskusi insidental dan percakapan informal, pameran publik, pengarahan, sesi informasi, pertemuan publik, kunjungan lapangan, kontak informasi, situs web, surat langsung/email/SMS, koran, dan webinar. *Kedua*, konsultasi untuk mengumpulkan informasi melalui survei dan wawancara, pembentukan *Community Consultative Committee* atau kelompok penghubung dan penasihat masyarakat, forum *online* atau formulir umpan balik, media sosial, pertemuan tatap muka atau panggilan telepon/video. *Ketiga*, kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan melalui lokakarya dan *Focus Group Discussion*, musyawarah, dan *citizen panels*.⁷⁵ Keberadaan *Community Consultative Committee* menjadi salah satu keunggulan mekanisme partisipasi di New South Wales. Komite ini dibentuk sejak tahap *assessment* hingga pasca persetujuan (*post-approval*) untuk memastikan bahwa masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan SIA.

Selain itu, *SIA Guideline 2026* juga mengatur prinsip inklusivitas dengan memastikan keterlibatan kelompok rentan dan terpinggirkan – seperti masyarakat berpenghasilan rendah, orang dengan disabilitas, orang dengan kondisi medis kronis atau kesehatan yang buruk, komunitas yang beragam secara budaya dan bahasa, orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau tinggal di tempat yang tidak aman, orang yang tidak dapat mewakili diri mereka sendiri, atau orang yang rentan (orang tua, anak-anak, orang tua tunggal) – serta *Aboriginal People*.⁷⁶ Penegasan prinsip inklusivitas bertujuan mengidentifikasi dampak serta langkah-langkah penanggulangan yang relevan guna mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari pembangunan.⁷⁷

Dalam konteks penyediaan informasi, Malaysia menerapkan mekanisme *public display* dengan menempatkan informasi pembangunan di pusat-pusat komunitas di sekitar lokasi pembangunan serta melalui pengumuman di surat kabar. Mekanisme ini

⁷⁵ Department of Planning and Environment of New South Wales, 2026, *Op. Cit.*, 35; Sotoshi Ishihara, “Country System to Manage Social Risks of Investment Projects,” *Social Impact Assessment: A Corner Stone of Sustainable and Equitable Development: “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness* (Jakarta), 2024.

⁷⁶ Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, 2026, *Op. Cit.*, 19 dan 34.

⁷⁷ *Ibid*, 31.

bertujuan untuk memastikan masyarakat setempat memiliki kesempatan meninjau informasi pembangunan secara langsung. Namun, mekanisme ini dianggap sudah tidak relevan karena akses informasi di pusat komunitas hanya dapat diakses jika masyarakat sedang berada di lokasi tersebut. Dengan demikian, mekanisme ini justru membatasi partisipasi publik karena setiap anggota masyarakat belum tentu memiliki waktu atau kemampuan untuk hadir secara fisik. Pengumuman melalui surat kabar juga dinilai tidak efektif sebab tidak semua orang membeli surat kabar serta mengetahui pengumuman tersebut melalui surat kabar⁷⁸ sehingga informasi pembangunan tidak tersebar secara luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekalipun mekanisme penyediaan informasi sudah diakomodasi, tetapi mekanismenya belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berbeda dengan New South Wales, penyediaan informasi lebih difokuskan pada fase *post-approval*, di mana keluhan atau saran dapat diajukan melalui situs web proyek besar (*the Major Project Website*). Sistem berbasis daring meningkatkan aksesibilitas dan memungkinkan masyarakat memantau perkembangan pembangunan secara berkelanjutan dari mana saja dan kapan saja. Namun, mekanisme ini juga memiliki kelemahan tersendiri karena tidak bisa menjangkau masyarakat yang kurang paham teknologi. Dengan demikian, terkait mekanisme penyediaan informasi pembangunan, baik di Malaysia maupun New South Wales, menghadapi tantangannya masing-masing dalam memastikan informasi pembangunan dapat diakses publik. Kendatipun demikian, mekanisme di New South Wales dianggap lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi dalam rangka mengakomodasi masyarakat yang lebih luas.

Tabel 2. Perbandingan Cakupan Isu Sosial, Bentuk Partisipasi Publik, Keterlibatan Kelompok Rentan, dan *Public Display* dalam SIA di Malaysia dan New South Wales

Aspek	Malaysia	New South Wales, Australia
Cakupan Isu Sosial	Gaya hidup, biaya hidup, kesehatan, komunitas, sistem politik, budaya dan warisan budaya, serta lingkungan	Cara hidup, komunitas, budaya, kesehatan dan kesejahteraan, lingkungan, aksesibilitas, mata

⁷⁸ Nur Atheefa Sufeena M. Suaree et al., *Loc. Cit.*

Aspek	Malaysia	New South Wales, Australia
		pencapaian, dan sistem pengambilan keputusan
Bentuk Partisipasi Publik	1. Metode kuantitatif melalui survei kuesioner 2. Metode kualitatif melalui: 1. <i>focus group discussion</i> ; 2. wawancara; 3. forum publik; 4. lokakarya; 5. pameran publik; 6. <i>project information kit</i> ; dan 7. aplikasi panggilan video	1. <i>Sharing information</i> 2. Konsultasi, Pembentukan <i>Community Consultative Committee</i> 3. Kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan
Keterlibatan Kelompok Rentan	NA	Ada keterlibatan kelompok rentan dan terpinggirkan serta <i>Aboriginal People</i>
Public Display	Dilakukan di pusat-pusat komunitas di dekat lokasi pembangunan	Lebih difokuskan pada fase <i>post-approval</i> , komplain atau <i>concerns</i> diajukan melalui situs web institusi (<i>the Major Project Website</i>)

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Praktik di Malaysia⁷⁹ maupun New South Wales⁸⁰ menempatkan kualitas penyusunan SIA sebagai aspek fundamental sehingga pelaksanaan SIA hanya dapat dilakukan oleh praktisi yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. Di Malaysia, konsultan SIA harus memenuhi tiga kriteria. *Pertama*, memiliki kualifikasi akademik di bidang ilmu-ilmu sosial (antropologi, sosiologi, humaniora, ilmu politik, dan sosial ekonomi), perencanaan kota dan wilayah, ekonomi, dan bidang terkait lainnya. Selain itu, juga memiliki pengalaman kerja yang relevan di bidang ilmu sosial atau terlibat langsung dalam proses SIA. *Kedua*, memiliki pengalaman profesional yang dinilai berdasarkan keterlibatan dalam: 1. penyusunan Laporan SIA untuk proyek-proyek pembangunan yang disetujui PLANMalaysia atau *State PLANMalaysia*; 2. tim studi yang memberikan masukan terhadap aspek sosial ekonomi dalam AMDAL untuk

⁷⁹ PLANMalaysia, 2023, *Op. Cit.*, 11-2.

⁸⁰ Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, 2026, *Op. Cit.*, 37.

proyek-proyek pembangunan yang telah disetujui; 3. penulisan metodologi dan survei sosial untuk studi kelayakan, pengembangan manual atau pedoman SIA; dan 4. panel peninjau/konsultan SIA dengan pengalaman minimal 5 tahun. *Ketiga*, terdaftar di The Board of Town Planners Malaysia (BTPM) dan/atau The Malaysian Association of Social Impact Assessment (MSIA).⁸¹

Sementara itu, di New South Wales, laporan SIA disusun oleh *lead author* yang memenuhi kriteria, yaitu: 1. kualifikasi akademik yang relevan; 2. pengalaman yang telah terbukti selama beberapa tahun dan kompetensi substansial dalam metode penelitian ilmu sosial dan praktik SIA; dan 3. keanggotaan pada International Association of Impact Assessment, Environment Institute of Australia and New Zealand, Planning Institute of Australia, dan/atau Australasian Evaluation Society.⁸² Keanggotaan profesional ini berfungsi sebagai standardisasi kompetensi bagi penyusun laporan SIA.

Di Malaysia, lembaga yang berwenang memberikan persetujuan laporan SIA dibedakan berdasarkan kategori proyek. Untuk proyek Kategori A, persetujuan berada pada Director General of PLANMalaysia atau perwakilannya, sedangkan untuk proyek Kategori B berada pada Director of State PLANMalaysia atau perwakilannya.⁸³ PLANMalaysia sebagai badan perencanaan nasional berfungsi untuk meninjau dan menyetujui laporan guna memastikan bahwa analisis dampak sosial telah memenuhi standar nasional yang berlaku.

Sementara di New South Wales, kewenangan persetujuan berada pada Department of Planning and Environment. Namun, terdapat pengaturan khusus untuk proyek yang mendapatkan penolakan signifikan dari masyarakat, di mana persetujuannya diserahkan kepada Independent Planning Commission (IPC). IPC bertindak sebagai badan independen yang memberikan evaluasi menyeluruh dengan pengawasan langsung dari Department of Planning and Environment. Penyerahan kewenangan kepada IPC bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam

⁸¹ PLANMalaysia, 2023, *Op. Cit.*, 11-1 – 11-4.

⁸² Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, 2026, *Op. Cit.*, 33.

⁸³ PLANMalaysia, 2023, *Op. Cit.*, 8-3 – 8-5

proses persetujuan proyek dengan dampak sosial yang kompleks dan terdapat sensitivitas publik yang tinggi.⁸⁴

Malaysia dan New South Wales pada dasarnya memiliki struktur pelaksanaan SIA yang serupa. Secara umum, pelaksanaan SIA di kedua yurisdiksi tersebut mencakup tahap perencanaan, seperti *screening* dan *scoping*, analisis dan penilaian dampak sosial, penyusunan strategi mitigasi, hingga *monitoring* implementasi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme *monitoring* dan evaluasi pasca-proyek di kedua yurisdiksi tersebut. Di Malaysia, PLANMalaysia sebagai otoritas terkait mewajibkan pelaksanaan *monitoring* dan audit pasca-proyek untuk memastikan bahwa mitigasi berjalan sesuai rencana.⁸⁵ Kebijakan ini memberikan jaminan perlindungan dari dampak sosial meskipun proyek pembangunan telah selesai dilaksanakan. Namun, kebijakan ini dapat menjadi kurang efisien terutama di daerah yang memiliki dampak sosial rendah karena membutuhkan biaya yang tinggi untuk pelaksanaannya.

Sebaliknya, New South Wales menerapkan kebijakan yang lebih selektif dan proporsional. *Monitoring* hanya diwajibkan pada proyek-proyek tertentu yang berdasarkan hasil kajian SIA menunjukkan potensi dampak sosial yang tinggi.⁸⁶ *Monitoring* dilakukan pada proyek yang memerlukan *Social Impact Management Plan* (SIMP) yang telah ditetapkan saat proses persetujuan dan pengesahan SIA suatu proyek.⁸⁷ Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan fokus *monitoring* pada proyek dengan dampak sosial yang kompleks dan signifikan.⁸⁸ Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada ketepatan dalam penyusunan SIA untuk memastikan tidak ada potensi risiko yang terabaikan pada proyek yang tidak memerlukan pemantauan SIA.

⁸⁴ Sotoshi Ishihara, *Loc. Cit.*; Independent Planning Commission New South Wales, “Understand Our Decision-Making Process,” n.d., <https://www.ipcn.nsw.gov.au/engage-with-us/our-processes>; Independent Planning Commission New South Wales, “Independent Planning Commission NSW Annual Report 2019–2020,” n.d., 4.

⁸⁵ PLANMalaysia, 2023, *Op. Cit.*, 9-2.

⁸⁶ Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, 2026, *Op. Cit.*, 10.

⁸⁷ *Ibid.*, 88; Department of Planning and Environment New South Wales, *Social Impact Management Toolbox for State Significant Projects*, (Department of Planning and Environment New South Wales, 2023) 4.

⁸⁸ Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, 2026, *Op. Cit.*, 27.

Tabel 3. Perbandingan Kualifikasi Penyusun, Mekanisme Persetujuan, serta Monitoring dan Evaluasi SIA di Malaysia dan New South Wales

Aspek	Malaysia	New South Wales, Australia
Kualifikasi Penyusun	Konsultan SIA harus memenuhi kualifikasi akademik di bidang ilmu sosial atau bidang terkait; memiliki pengalaman profesional dalam penyusunan SIA; menguasai metodologi penelitian sosial; serta terdaftar pada BTPM dan/atau MSIA	<i>Lead author</i> Laporan SIA wajib memiliki kualifikasi akademik yang relevan; pengalaman substansial dalam metode penelitian ilmu sosial dan praktik SIA; serta merupakan anggota International Association of Impact Assessment, Environment Institute of Australia and New Zealand, Planning Institute of Australia, dan/atau Australasian Evaluation Society
Mekanisme Persetujuan	Laporan SIA untuk Kategori A disetujui oleh Director General of PLANMalaysia atau perwakilannya, sedangkan Kategori B oleh Director of State PLANMalaysia atau perwakilannya	Persetujuan berada pada Department of Planning and Environment. Adapun untuk proyek yang mendapatkan penolakan signifikan dari masyarakat, maka persetujuan diserahkan kepada IPC
Monitoring dan Evaluasi	<i>Monitoring</i> dan audit pasca-proyek diwajibkan oleh PLANMalaysia	<i>Monitoring</i> hanya untuk proyek tertentu

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Berdasarkan analisis implementasi SIA di Malaysia dan New South Wales, dapat disimpulkan bahwa efektivitas SIA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen hukum, tetapi juga pada desain kelembagaan, kualitas partisipasi publik, hingga sistem *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan. Temuan tersebut memberikan pelajaran penting (*lesson learned*) bagi Indonesia yang sedang mengintegrasikan SIA dalam regulasi pengadaan tanah. Tujuannya agar terjadi pergeseran paradigma pembangunan yang semula berfokus pada ekonomi, menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dari aspek dasar hukum, baik Malaysia maupun New South Wales mengatur SIA dalam undang-undang. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang merencanakan pengaturan SIA melalui Permen. Menurut penulis, pilihan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mempercepat implementasi SIA, mengingat pembentukan Permen relatif lebih cepat dibandingkan mengubah undang-undang. Terlebih, substansi materi Permen juga sesuai untuk mengatur SIA yang berisi aspek-aspek teknis dan operasional.

Kendatipun demikian, pengaturan SIA tetap perlu diatur dalam undang-undang, mengingat substansi pengaturan SIA berkaitan erat dengan HAM. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan HAM harus diatur dengan undang-undang. Oleh sebab itu, pengintegrasian SIA ke dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) menjadi kebutuhan mendesak.

Selain diatur dalam undang-undang, SIA juga perlu dituangkan dalam peraturan teknis, seperti Permen dan SIA *Guideline*. Baik Permen maupun SIA *Guideline* akan mengatur secara jelas tahapan pelaksanaan SIA, kategori pengadaan tanah yang wajib melaksanakan SIA, kelembagaan pelaksana, bentuk partisipasi publik, aspek dampak sosial yang dinilai, serta standar kompetensi penyusun SIA. Pengaturan yang berlapis dari undang-undang, Permen, hingga SIA *Guideline* tidak hanya meningkatkan kepastian hukum dan kualitas implementasi SIA, tetapi juga sejalan dengan fungsi hukum responsif, yaitu mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan hukum.⁸⁹

Hukum responsif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah hukum yang dipandang sebagai instrumen untuk merespons kebutuhan sosial karena menunjukkan kesediaan untuk memenuhi harapan sosial,⁹⁰ di mana dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, masyarakat mengharapkan proses yang partisipatif, adil, dan menghormati martabat manusia. Oleh sebab itu, penguatan

⁸⁹ Philippe Nonet and Philip Selznick, 2015, *Op. Cit.*, 119.

⁹⁰ Agam Ibnu Asa, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih, "Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in A Historical Philosophy Perspective," *CREPIDO* 3, no. 2 (2021): 102, <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.

kerangka hukum SIA dalam perubahan UU 2/2012, Permen, hingga SIA *Guideline* menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pengadaan tanah yang lebih manusiawi, inklusif, dan sensitif terhadap kerentanan sosial.

Terkait kewajiban penyusunan SIA, pelajaran dari praktik di Malaysia dan New South Wales menunjukkan pentingnya menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam menentukan proyek pembangunan yang wajib melaksanakan SIA. Oleh sebab itu, pengaturan SIA di Indonesia perlu membedakan antara kategori proyek yang wajib menyusun SIA dan kategori proyek yang penyusunan SIA bersifat opsional. Selain meningkatkan efektivitas identifikasi dan mitigasi dampak sosial, model kategorisasi juga dapat meminimalisasi persepsi bahwa SIA menambah lapisan birokrasi yang berpotensi menghambat pembangunan.

Terkait waktu pelaksanaan SIA, Malaysia memulainya pada tahap penyusunan *masterplan* proyek sehingga dinilai kurang optimal karena sebagian dampak sosial berpotensi telah muncul sebelum hasil kajian selesai. Sebaliknya, New South Wales mewajibkan penyusunan SIA sejak tahap perencanaan proyek sebagai bagian dari EIA sehingga SIA dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai kelayakan proyek sejak awal.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa SIA di Indonesia perlu ditempatkan pada tahap perencanaan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 2/2012. Penempatan SIA pada tahap paling awal memungkinkan identifikasi dampak sosial sejak awal sehingga dapat disusun mitigasi risiko sosial yang lebih efektif. Hal ini pada gilirannya mencegah pelaksanaan proyek tanpa pertimbangan sosial yang memadai sekaligus meminimalisasi potensi konflik akibat dampak negatif terhadap masyarakat.

Pembelajaran dari praktik SIA di Malaysia dan New South Wales menunjukkan bahwa penilaian dampak sosial perlu mencakup aspek yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Secara umum kedua yurisdiksi menilai aspek sosial yang serupa, seperti cara hidup, komunitas, budaya, kesehatan dan kesejahteraan, lingkungan, serta sistem politik. Dalam konteks Indonesia, pengalaman New South Wales memiliki relevansi yang lebih kuat karena sama-sama

mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang memiliki keterikatan erat dengan tanah,⁹¹ sumber daya alam,⁹² dan identitas budaya. Oleh karena itu, pengaturan SIA di Indonesia perlu memberikan perhatian khusus terhadap dampak pembangunan yang memengaruhi mata pencaharian, kesejahteraan, budaya, lingkungan, dan kesehatan masyarakat hukum adat.⁹³ Pendekatan tersebut penting untuk memastikan proses pembangunan yang lebih inklusif, khususnya bagi kelompok yang sering termarginalkan.

Lebih lanjut, penyusunan SIA juga harus dilakukan oleh penyusun yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang relevan terkait dengan penyusunan dokumen SIA dan wajib memiliki pengalaman berkarier kaitannya dengan penerapan ilmu interdisipliner yang dibutuhkan dalam menganalisis dampak sosial suatu proyek, sebagaimana penerapan di Malaysia maupun New South Wales. Dengan demikian, pembentukan organisasi yang menaungi penyusun SIA juga menjadi penting dalam rangka menjamin standardisasi penyusunan SIA.

Terkait penyediaan informasi proyek pembangunan, Malaysia mengandalkan *public display* di pusat komunitas yang dinilai kurang menjangkau masyarakat luas karena bergantung pada kehadiran fisik masyarakat di lokasi tertentu. Sebaliknya, di New South Wales memanfaatkan situs web proyek besar (*the Major Project Website*), yang sekalipun memungkinkan akses informasi lebih cepat dan mudah, tetapi tidak dapat menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses maupun literasi teknologi.

Pembelajaran dari kedua yurisdiksi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan informasi proyek pembangunan di Indonesia sebaiknya tidak bergantung pada suatu mekanisme tertentu. Dalam hal ini perlu mengombinasikan mekanisme *public display* maupun platform digital untuk memastikan informasi dapat diakses oleh berbagai kelompok. Pendekatan ini penting untuk mencegah kesenjangan akses informasi,

⁹¹ Niloto Swu and Suparna Roy, "Land, Identity, and Economic Stability: Examining the Shift from Community to Private Ownership in Naga Society," *Heritage & Society*, February 28, 2025, 1, <https://doi.org/10.1080/2159032X.2025.2470074>.

⁹² A. K. Syafiq et al., "Customary Land Ownership Rights Need: Land Change Model Application," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, ahead of print, August 1, 2015, 1, <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s3p94>.

⁹³ Effah Kwabena Antwi et al., "Socioeconomic Framework and Indicators for Assessing Cumulative Effects of Resource Development on Indigenous Nations," *The Extractive Industries and Society* 24 (December 2025): 1–2, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2025.101735>.

meningkatkan transparansi proses pengadaan tanah, serta menjamin partisipasi yang lebih bermakna, khususnya dari masyarakat yang terdampak.

Terkait partisipasi publik, PPSIA 2023 di Malaysia menyediakan berbagai mekanisme pengumpulan informasi sosial, baik melalui metode kuantitatif dan metode kualitatif. Namun, panduan tersebut belum secara eksplisit mengatur keterlibatan kelompok rentan dalam proses SIA. Sebaliknya, *SIA Guideline 2026* di New South Wales membagi partisipasi publik menjadi beberapa tingkatan, yaitu *sharing information*, konsultasi, dan kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, New South Wales secara tegas mengadopsi prinsip inklusivitas dengan memastikan keterlibatan kelompok rentan dan terpinggirkan, serta *Aboriginal People*.

Pembelajaran dari Malaysia dan New South Wales menunjukkan bahwa pengaturan SIA di Indonesia perlu membangun mekanisme partisipasi publik yang tidak hanya beragam, tetapi juga bermakna dan inklusif. Hal ini penting mengingat proses pengadaan tanah yang telah dilakukan kerap berdampak besar bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat hukum adat.⁹⁴ Oleh sebab itu, penguatan aspek inklusivitas menjadi penting agar kepentingan kelompok yang selama ini kurang terwakili dapat terakomodasi dalam proses pengadaan tanah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan menyeluruh oleh segenap masyarakat.

Praktik di New South Wales juga memberikan pembelajaran melalui pembentukan *Community Consultative Committee* yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemrakarsa proyek. Komite tersebut berperan selama proses *assessment* dan *post approval* dalam rangka memastikan keterlibatan masyarakat secara langsung, serta menjamin inklusivitas SIA bagi seluruh kelompok masyarakat. Mengingat belum adanya komite serupa dalam proses pengadaan tanah di Indonesia, maka dapat dipertimbangkan pembentukan lembaga yang berfungsi

⁹⁴ Rosmidah Rosmidah et al., "Public Interest, State Control, and Proportional Compensation: Constitutional Tensions in Indonesia's Land Acquisition Regime," *Indonesia Private Law Review* 7, no. 1 (2026): 71, <https://doi.org/10.25041/iplr.v7i1.5043>; Nora Eka Putra et al., "Social Risk Assessment of Land Acquisition for The Construction of The Sicincin-Padang Toll Road Section, West Sumatra, Indonesia," *Kasetsart Journal of Social Sciences* 45, no. 1 (2023): 167, <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2024.45.1.18>.

mengakomodasi partisipasi masyarakat. Lembaga tersebut harus bersifat independen sebagai *state auxiliary institutions* untuk menjamin terpenuhinya aspirasi masyarakat.

Adapun keanggotaan dari lembaga ini dapat mengambil *role model* dari *Community Consultative Committee* di New South Wales yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, seperti ketua yang sifatnya independen, perwakilan dari kelompok masyarakat, pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, dan golongan akademisi, perwakilan dari komisi terkait di badan legislatif, dan perwakilan dari Konsultan SIA/pemrakarsa, termasuk di dalamnya pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek.⁹⁵

Terkait *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan SIA, mekanisme ini penting dilaksanakan untuk memastikan proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah mitigasi yang telah ditetapkan dalam dokumen SIA. *Monitoring* juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk mengidentifikasi dampak sosial yang tidak terpetakan sebelumnya serta menilai efektivitas mitigasi yang telah direncanakan. Dalam praktik di Malaysia, kewajiban *monitoring* dilakukan terhadap seluruh proyek, meskipun pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan beban administratif yang kurang proporsional bagi proyek yang dinilai memiliki tingkat risiko rendah. Sebaliknya, New South Wales menerapkan pendekatan berbasis risiko melalui SIMP, yang berfokus pada proyek pembangunan dengan dampak sosial signifikan.

Refleksi pembelajaran dari implementasi tersebut adalah Indonesia perlu mengembangkan mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang proporsional, efisien, dan berbasis risiko. Dengan metode tersebut, intensitas *monitoring* dapat disesuaikan dengan tingkat dampak sosial yang ditimbulkan oleh suatu proyek. Dalam konteks kelembagaan, fungsi *monitoring* dan evaluasi dapat dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya. Mengingat salah satu tugas Kementerian ATR/BPN menurut Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian

⁹⁵ Department of Planning and Environment New South Wales, *Community Consultative Committee Guideline* (Department of Planning and Environment New South Wales, 2023), 7.

Agraria dan Tata Ruang adalah menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah.

Berdasarkan analisis terhadap praktik SIA di Malaysia dan New South Wales, dapat diidentifikasi sejumlah ketentuan yang relevan untuk diadopsi dalam regulasi pengadaan tanah di Indonesia. Tabel berikut merupakan gambaran tujuan pengaturan, kondisi *existing* di Indonesia, pelajaran yang diperoleh dari kedua yurisdiksi pembanding, serta rekomendasi norma untuk memperkuat integrasi SIA, sebagai berikut:

Tabel 4. Model Pengintegrasian SIA dalam Regulasi Pengadaan Tanah di Indonesia berdasarkan Pembelajaran dari Malaysia dan New South Wales

Aspek	Keterangan
Tujuan Pengaturan	Pengintegrasian SIA bertujuan menyediakan instrumen penilaian dampak sosial agar pengadaan tanah ke depannya lebih responsif, adaptif, dan partisipatif. Selain itu, pengintegrasian ini bertujuan untuk menggeser paradigma ekonomi, menjadi paradigma pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Kondisi <i>existing</i> di Indonesia	Kerangka hukum pengadaan tanah saat ini belum mengatur SIA secara khusus. Pengaturan dalam UU 2/2012 beserta peraturan pelaksanaannya masih berorientasi pada penyediaan tanah dalam rangka percepatan pembangunan. Akibatnya, identifikasi, mitigasi, dan <i>monitoring</i> dampak sosial dari kegiatan pembangunan belum dilakukan secara sistematis. Kendatipun demikian, Kementerian ATR/BPN sedang menyusun integrasi SIA dalam regulasi pengadaan tanah melalui Rancangan Permen dan <i>SIA Guideline</i> .
<i>Lesson Learned</i> Penerapan SIA di Malaysia dan New South Wales	1. SIA diatur dalam undang-undang yang dilengkapi dengan <i>SIA Guideline</i> di kedua yurisdiksi pembanding. 2. Terdapat klasifikasi proyek pembangunan yang wajib melaksanakan SIA di Malaysia, yaitu proyek Kategori A. Sementara SIA untuk proyek Kategori B bersifat alternatif. Sementara itu, New South Wales mewajibkan pelaksanaan SIA pada seluruh proyek yang diklasifikasikan sebagai SSD, SSI, dan infrastruktur signifikan negara bagian yang penting.

Aspek	Keterangan
	3. Di Malaysia, penyusunan SIA dilakukan pada tahap penyusunan <i>masterplan</i> proyek, sedangkan di New South Wales dilaksanakan pada tahap perencanaan/pengembangan proyek. 4. Secara umum kedua yurisdiksi menilai aspek sosial yang serupa, seperti cara hidup, komunitas, budaya, kesehatan dan kesejahteraan, lingkungan, serta sistem politik. Khusus di New South Wales karena terdapat <i>Aboriginal People</i>, maka penilaian terhadap aspek mata pencaharian, kesejahteraan, budaya, lingkungan, dan kesehatan masyarakat hukum adat mendapat perhatian khusus. 5. Malaysia menerapkan metode partisipasi publik secara kualitatif dan kuantitatif. Namun, belum mengatur secara tegas metode partisipasi bagi kelompok rentan. Di sisi lain, partisipasi publik di New South Wales, dibagi menjadi <i>sharing information</i>, konsultasi termasuk pembentukan <i>Community Consultative Committee</i>, serta kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan. Terlebih, secara eksplisit diatur pula keterlibatan kelompok rentan dan terpinggirkan serta <i>Aboriginal People</i>. 6. Informasi pembangunan di Malaysia disampaikan di pusat-pusat komunitas di dekat lokasi pembangunan. Sementara itu, New South Wales lebih fokus pada fase <i>post-approval</i>, komplain atau <i>concerns</i> diajukan melalui situs web institusi (<i>the Major Project Website</i>). 7. Baik Malaysia maupun New South Wales mengatur kualifikasi penyusun SIA berdasarkan kualifikasi akademik yang relevan, pengalaman yang relevan, dan keanggotaan dalam asosiasi Penilai Dampak yang diakui. 8. <i>Monitoring</i> wajib untuk seluruh proyek di Malaysia, sedangkan di New South Wales hanya untuk proyek tertentu.
Rekomendasi Norma	Indonesia perlu mengatur:

Aspek	Keterangan
	1. Klasifikasi proyek pembangunan berdasarkan tingkat risiko sosial untuk menentukan kewajiban pelaksanaan SIA. 2. SIA dilaksanakan pada tahap perencanaan pengadaan tanah. 3. Lingkup aspek sosial yang dikaji meliputi yang berwujud (<i>tangible</i>) maupun tidak berwujud (<i>intangible</i>), seperti cara hidup, komunitas, budaya, kesehatan dan kesejahteraan, lingkungan, serta sistem politik. Selain itu, harus memberikan perhatian khusus apabila pembangunan berdampak terhadap masyarakat hukum adat. 4. Mekanisme partisipasi publik yang variatif, inklusif, dan bermakna dengan melibatkan pula forum konsultatif. 5. Penyediaan informasi proyek pembangunan melalui mekanisme <i>public display</i> maupun platform digital. 6. Standar kualifikasi penyusun SIA termasuk pendirian asosiasi penilai dampak sosial. 7. <i>Monitoring</i> dan evaluasi yang proporsional, efisien, dan berbasis risiko oleh Kementerian ATR/BPN.
Level Pengaturan	Prinsip-prinsip dasar SIA perlu diakomodasi melalui perubahan atas UU 2/2012, sedangkan pengaturan teknis diatur lebih lanjut dalam Permen maupun SIA <i>Guideline</i> .

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengintegrasian SIA dalam regulasi pengadaan tanah di Indonesia merupakan langkah strategis dalam mentransformasikan paradigma ekonomi menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Mengingat dengan paradigma selama ini, fokus pengadaan tanah terletak pada ketersediaan tanah dalam rangka percepatan pembangunan, bukan pengadaan tanah yang responsif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Ketiadaan SIA dalam kerangka hukum pengadaan tanah mengakibatkan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan

dampak sosial belum dilakukan secara sistematis sehingga perlindungan terhadap masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan dan masyarakat hukum adat, belum optimal. Oleh sebab itu, integrasi SIA tidak hanya diperlukan sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan penghormatan terhadap HAM, partisipasi yang bermakna utamanya dari masyarakat terdampak, serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Praktik di Malaysia dan New South Wales memberikan sejumlah pembelajaran penting bagi pengembangan pengaturan SIA di Indonesia. Penguatan kerangka hukum perlu dilakukan lewat perubahan atas UU 2/2012 sehingga SIA memperoleh legitimasi sebagai instrumen perlindungan hak-hak masyarakat dalam pengadaan tanah. Pengaturan tersebut perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksana, seperti Permen dan *SIA Guideline* yang mengatur klasifikasi proyek yang wajib melaksanakan SIA berdasarkan tingkat risiko sosial, pelaksanaan SIA sejak tahap perencanaan pengadaan tanah, mekanisme penyediaan informasi yang menggabungkan *public display* dan platform digital, partisipasi publik yang variatif, inklusif, dan bermakna, serta mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang proporsional, efisien, dan berbasis risiko. Model pengaturan tersebut diharapkan memperkuat kedudukan SIA sebagai instrumen hukum untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif terhadap pengaturan SIA di Malaysia dan New South Wales sebagai yurisdiksi pembandingan. Kedua yurisdiksi tersebut menerapkan model kelembagaan yang berbeda, di mana SIA sebagai instrumen mandiri di Malaysia, sedangkan di New South Wales sebagai bagian dari EIA. Perbedaan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi secara komparatif efektivitas kedua model dalam melindungi masyarakat terdampak sekaligus mengidentifikasi model kelembagaan yang paling sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian empiris mengenai implementasi SIA setelah diintegrasikan ke dalam regulasi pengadaan tanah juga diperlukan untuk menilai pengaruhnya terhadap kualitas partisipasi publik, efektivitas mitigasi dampak sosial, pencegahan konflik, serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rani, Yusnaim, and Gobi Krishna Sinniah. Social Impact Assessment Monitoring Mechanism in Development Projects: A Review on Malaysian Practices". *PLANNING MALAYSIA* 23 (July 18, 2025). <https://doi.org/10.21837/pm.v23i36.1763>.
- Antwi, Effah Kwabena, John Boakye-Danquah, Denyse Donna Mary Nadon, et al. "Socioeconomic Framework and Indicators for Assessing Cumulative Effects of Resource Development on Indigenous Nations." *The Extractive Industries and Society* 24 (December 2025): 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2025.101735>.
- Asa, Agam Ibnu, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih. "Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in A Historical Philosophy Perspective." *CREPIDO* 3, no. 2 (2021): 96-109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.
- Aziz, TPr Herlina Ab. "Social Impact Assessment In Malaysia." *International Conference on Social Impact Assessment* (Jakarta), 2024.
- Azzuhra, Fanny. "The Application of Social Impact Assessment to One of Industrial Estates in Jakarta Metropolitan Area (Case of the Jababeka Industrial Estate)." Thesis, University of Groningen, 2015.
- Dalimunte, Siti Nurul Intan Sari, and Taupiqqurrahman. "Problematika Mekanisme Pengadaan Tanah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Regulasi Dan Aktualisasi." *Simbur Cahaya* 30, no. 1 (2023): 117. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2748>.
- Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales. *Social Impact Assessment Guideline for State Significant Projects*. Department of Planning, Housing and Infrastructure of New South Wales, 2026.
- Department of Planning and Environment New South Wales. *Community Consultative Committee Guideline*. Department of Planning and Environment New South Wales, 2023.
- Department of Planning and Environment New South Wales. *Social Impact Management Toolbox for State Significant Projects*. Department of Planning and Environment New South Wales, 2023.
- Hardianto, Djanggih dan Salle. "Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Research Law Journal* 12, no. 2 (2017): 165-72.
- Hassan, Mohammad Majaheed. "Social Impact Assessment (SIA): A Review of SIA Procedure in Malaysia." *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention* 5, no. 4 (2018): 4550-57. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i4.02>.
- Hatman, Reza Amirul dan Lego Karjoko. "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terkait Dalam Pembangunan Bandara Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kulonprogo." *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara* 3, no. 3 (2022): 149-159, <https://doi.org/10.20961/jd.v3i3.57274>.

- IFC. *Performance Standard 5 Land Acquisition and Involuntary Resettlement*. 2012. <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-performance-standard-5-en.pdf>.
- Imperiale, Angelo Jonas, and Frank Vanclay. "Using Social Impact Assessment to Strengthen Community Resilience in Sustainable Rural Development in Mountain Areas." *Mountain Research and Development* 36, no. 4 (2016): 431–42. <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-16-00027.1>.
- Independent Planning Commission New South Wales. *Independent Planning Commission NSW Annual Report 2019–2020*. n.d.
- Independent Planning Commission New South Wales. "Understand Our Decision-Making Process." <https://www.ipcn.nsw.gov.au/engage-with-us/our-processes>.
- Istanto, Sugeng. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta. CV Ganda, 2007.
- Ishihara, Sotoshi. "Country System to Manage Social Risks of Investment Projects." *Social Impact Assessment: A Corner Stone of Sustainable and Equitable Development: "Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness* (Jakarta), 2024.
- Khairi, Ameera Nazeerah Ahmad, Zakiah Ponrahono, and Syazwani Sahrir. "Evaluation of Social Impact Assessment (SIA) Practices Using SWOT Analysis: A Case Study in India." *Planning Malaysia* 20, no. 3 (2022): 196–204. <https://doi.org/10.21837/PM.V20I22.1138>.
- Koch-weser, Maritta, and Scott Guggenheim. *Social Development in the World Bank*. In *Social Development in the World Bank*. Springer Nature Switzerland, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-57426-0>.
- M. Suaree, Nur Atheefa Sufeena and Muhamad Nafi Uz Zaman. "Public Participation in Social Impact Assessment: Comparative Human Rights Legal Approaches in Malaysia and Indonesia." *LAW REFORM* 21, no. 2 (2025): 419–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v21i2.69408>.
- M Suaree, Nur Atheefa Sufeena and Nurhafilah Musa. "Analisa Perkembangan Kerangka Perundangan Penilaian Impak Sosial Di Malaysia." *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 35, no. 1 (2025): 95–112. <https://doi.org/10.17576/juum-2025-3501-08>.
- M Suaree, Nur Atheefa Sufeena, Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader, and Mariana Mohamed Osman. "Social Impact Assessment: A Comparison of The Legal Frameworks in Malaysia and New Zealand." *PLANNING MALAYSIA* 22 (August 2024). <https://doi.org/10.21837/pm.v22i33.1542>.
- M. Suaree, Nur Atheefa Sufeena, Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader, and Mariana Mohamed Osman. "The Implementation of Public Participation for SIA and EIA in Malaysia." *PLANNING MALAYSIA* 22 (February 2024). <https://doi.org/10.21837/pm.v22i30.1420>.
- M. Suaree, Nur Atheefa Sufeena, Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader, Mariana

- Mohamed Osman, Zati Ilham Abdul Manaf, and Wan Khubaib Akram Wan Jaffree. "A Comparative Analysis of The Legal Frameworks for SIA and EIA in Malaysia." *PLANNING MALAYSIA* 21 (November 2023). <https://doi.org/10.21837/pm.v21i30.1388>.
- M. Suaree, Nur Atheefa Sufeena, Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader, Mariana Mohamed Osman, and Zati Ilham Abdul Manaf. "The Development of Policy and Legal Framework for Social Impact Assessment in Malaysia." *Planning Malaysia* 20, no. 3 (2022): 295–305. <https://doi.org/10.21837/PM.V20I22.1146>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Prenadamedia Group, 2011.
- Nonet, Philippe and Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Penerbit Nusa Media, 2015.
- Novikasari, Siti Rahma, and Nurmalita Ayuningtyas Harahap. "Pemenuhan Hak Atas Informasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 418–434. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9>.
- Nugroho, Agung. "Kementerian ATR/BPN Pelajari Pedoman Social Impact Assessment dari PLAN Malaysia." <https://indonesiaparlemen.com/2023/06/08/kementerian-atr-bpn-pelajari-pedoman-social-impact-assessment-dari-planmalaysia/>.
- Pamuncak, Aristya Windiana. "Perbandingan Ganti Rugi Dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012." *Law and Justice* 1, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2699>.
- Parsons, Richard. "Balancing Speed and Fairness in SIA: Case Study of New South Wales, Australia." *Social Impact Assessment: A Corner Stone of Sustainable and Equitable Development: "Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness* (Jakarta), 2024.
- Parsons, Richard. "Forces for Change in Social Impact Assessment." *Impact Assessment and Project Appraisal* 38, no. 4 (2020): 278–86. <https://doi.org/10.1080/14615517.2019.1692585>.
- Parsons, Richard E. D., and Lara K. Mottee. "Exploring Equity in Social Impact Assessment." *Current Sociology* 72, no. 4 (2024): 732–52. <https://doi.org/10.1177/00113921231203170>.
- PLANMalaysia. *Executive Summary PPSIA (Guidance for the Implementation of Social Impact Assessment for Development Projects*. PLANMalaysia, 2023.
- Putria, Nora Eka; Helmi, Melinda Noer, and Yossyafra. "Social Risk Assessment of Land Acquisition for The Construction of The Sicincin-Padang Toll Road Section, West Sumatra, Indonesia." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 45, no. 1 (2023): 167–80. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2024.45.1.18>.
- Rosmidah, Rosmidah, Adeb Davega Prasna, and Arjun Deswal. "Public Interest, State

- Control, and Proportional Compensation: Constitutional Tensions in Indonesia's Land Acquisition Regime." *Indonesia Private Law Review* 7, no. 1 (2026): 67–76. <https://doi.org/10.25041/iplr.v7i1.5043>.
- Sari, Embun. "Penguatan Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Melalui Penilaian Dampak Sosial." *Hak Atas Pembangunan Dan Keadilan Sosial Dalam Kebijakan Pengadaan Tanah* (Yogyakarta), 2024.
- Sari, Embun, Joyo Winoto, Endriatmo Soetarto, Zaenal Asikin, Sri Fajar Ayu, and Meutia Naully. "'Livelihood Vulnerability Index of Resettled Peasants Displaced by Land Acquisition of An Airport.'" *Journal of Human, Earth, and Future* 5, no. 4 (2024): 629–42. <https://doi.org/10.28991/HEF-2024-05-04-07>.
- Sibawaih, Yusran, and Dwi Ambarwati. "Paradigma Tiga Tipe Hukum Menurut Philippe Nonet Dan Philippe Selznick Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Negara." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 2 (2025): 79–94. <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.190>.
- Smyth, Eddie, and Frank Vanclay. *Social Impacts of Land Acquisition, Resettlement and Restrictions on Land Use*. In *Edward Elgar Publishing*. 2024. <https://doi.org/10.4337/9781802208870.00033>.
- Sumardjono, Maria S. W. "Social Impact Assessment (SIA): Jembatan Menuju Keseimbangan Antara Keadilan, Kepastian Hukum Dan Akselerasi Pengadaan Tanah." *Social Impact Assessment: A Corner Stone of Sustainable and Equitable Development: "Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness* (Jakarta), 2024.
- Suwardi dan Widyawati Boediningsih. "Kajian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 5 (2023): 471–479. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i5.940>.
- Swu, Niloto, and Suparna Roy. "Land, Identity, and Economic Stability: Examining the Shift from Community to Private Ownership in Naga Society." *Heritage & Society*, February 28, 2025, 1–22. <https://doi.org/10.1080/2159032X.2025.2470074>.
- Syafiq, A. K., A. M. Azima, Abd. Hair Awang, M. S. Sarmila, and Mohd Fuad Mat Jali. "Customary Land Ownership Rights Need: Land Change Model Application." *Mediterranean Journal of Social Sciences*, ahead of print, August 1, 2015. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s3p94>.
- Utomo, Setiyo. "Problematisasi Proses Pengadaan Tanah." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 20. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8452>.
- Vanclay, Frank. "After 50 Years of Social Impact Assessment, Is It Still Fit for Purpose?" *Current Sociology Monograph* 72, no. 4 (2024): 774–88. <https://doi.org/10.1177/00113921231203189>.
- Vanclay, Frank. "International Principles For Social Impact Assessment." *Impact Assessment and Project Appraisal* 21, no. 1 (2003): 5–12.

<https://doi.org/10.3152/147154603781766491>.

- Vanclay, Frank. "Project-Induced Displacement and Resettlement: From Impoverishment Risks to an Opportunity for Development?" *Impact Assessment and Project Appraisal* 35, no. 1 (2017): 3–21. <https://doi.org/10.1080/14615517.2017.1278671>.
- Vanclay, Frank. "Reflections on Social Impact Assessment in the 21st Century." *Impact Assessment and Project Appraisal* 38, no. 2 (2020): 126–31. <https://doi.org/10.1080/14615517.2019.1685807>.
- Vanclay, Frank, Ana Maria Esteves, Ilse Aucamp, and Daniel M. Franks. *Social Impact Assessment: Guidance for Assessing and Managing the Social Impacts of Projects*. In *International Association for Impact Assessment*, vol. 1. no. April. 2015.
- Zakie, Mukmin. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia)." *Jurnal Hukum* 18 (2011): 187–206.
- Ziller, Alison. *Social Impact Assessment: The Good, the Bad and the Unbelievable: A Guide for Reviewers*. Australia Street Company, 2021.